



PUTUSAN

Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyono Alias Yono
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/29 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KF. Tandean Gg. Ketumbar Kel. Bandar Sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa Supriyono Alias Yono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan 04 Januari 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan 04 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Team Advokasi dari Kantor Hukum Aldi Pramana, SH., M.H, Jigoro Lumbanraja, S.H dan Frans Wineka Rajagukguk, S.H Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan D.I Panjaitan Nomor 48 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR. REG. PERKARA : PDM-154/Enz.2/TEBING/08/2023 sebagai berikut:

P R I M A I R

Bahwa **Terdakwa Supriyono alias Yono** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Andy Syahputra dan Sayid Yasir Alattas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di seputaran Jalan Merpati sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu sehingga terhadap informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Merpati, selanjutnya setibanya di jalan tersebut tepatnya di depan sebuah rumah para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan maka para saksi langsung mengamankan laki-laki yang mengaku sebagai terdakwa Supriyono alias Yono kemudian pada saat penangkapan ditemukan

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia dari dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa Supriyono alias Yono, yang diakui terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu milik terdakwa, diakui terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari saudara JK (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.50 Wib di Jalan Ketumbar Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saudara JK dengan membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, terhadap uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu merupakan uang dari terdakwa dan saudara Ajar (belum tertangkap), yang mana saudara Ajar (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga keduanya sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana saudara Ajar (belum tertangkap) memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/06/07/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Sofian berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,47 gram dan berat bersih 1,22 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3883/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatnis, S.T. (Kopol NRP. 78081583) dan Dr. Supiyani, M.Si. (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,22 (satu koma dua dua) gram milik Supriyono alias Yono adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

S U B S I D A I R :

Bahwa **Terdakwa Supriyono alias Yono** pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Andy Syahputra dan Sayid Yasir Alattas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di seputaran Jalan Merpati sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu sehingga terhadap informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Merpati, selanjutnya setibanya di jalan tersebut tepatnya di depan sebuah rumah para saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan maka para saksi langsung mengamankan laki-laki yang mengaku sebagai terdakwa Supriyono alias Yono kemudian pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia dari dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Supriyono alias Yono, yang diakui terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu milik terdakwa, diakui terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari saudara JK (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 14.50 Wib di Jalan Ketumbar Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saudara JK dengan membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, terhadap uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan uang dari terdakwa dan saudara Ajar (belum tertangkap), yang mana saudara Ajar (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga keduanya sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana saudara Ajar (belum tertangkap) memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/06/07/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Sofian berupa 1 (satu) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,47 gram dan berat bersih 1,22 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3883/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatnis, S.T. (Kopol NRP. 78081583) dan Dr. Supiyani, M.Si. (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram milik Supriyono alias Yono adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3884/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatnis, S.T. (Kopol NRP. 78081583) dan Dr. Supiyani, M.Si. (Penata Tk. I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Supriyono alias Yono adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS/2023/PT MDN. tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tanggal 30 Nopember 2023 dan berkas perkara serta surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: Reg.PDM : PDM-154/Enz.2/TEBING/08/2023 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supriyono alias Yono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyono alias Yono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,47 gram dengan berat bersih 1,22 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA warna hitam

Dirampas untuk negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tanggal 30 Nopember 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Supriyono alias Yono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Supriyono alias Yono** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Supriyono alias Yono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN



“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,00,- (Delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu degan berat kotor 1,47 gram dengan berat bersih 1,22 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA warna hitam
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/AKTA.PID/BDG/2023/PN Tbt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan pada tanggal 6 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 62/AKTA.PID/BDG/2023/PN Tbt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan pada tanggal 6 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 8 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 07 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya dapat merugikan diri terdakwa sendiri, tetapi juga dapat merugikan diri orang lain.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat sebagaimana adanya surat pernyataan dari warga di TKP penangkapan terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas segala sindikat kejahatan dibidang peredaran dan penggunaan Narkotika yang tidak sedikit mengeluarkan biaya maupun tenaga dan pikiran.

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banning dan menyatakan terdakwa atas nama Supriyono alias Yono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” dan untuk itu dijatuhi hukuman, serta memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyono alias Yono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyono alias Yono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,47 gram dengan berat bersih 1,22 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA warna hitam

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dan Surat Tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hingga putusan dibacakan, Penasihat Hukum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan alasannya untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah alasan-alasan untuk memohon hukuman disamakan dengan tuntutan, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tinggi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan pemberian hukuman tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya; ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tanggal 30 Nopember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 gram dengan berat bersih 1,22 gram;

Menimbang bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN



berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sudah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tanggal 30 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Supriyono Alias Yono;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tanggal 30 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa Supriyono alias Yono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa Supriyono alias Yono oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Supriyono alias Yono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Sabu degan berat kotor 1,47 gram dengan berat bersih 1,22 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek NOKIA warna hitam
Dirampas untuk negara;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh RICHARD SILALAH, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum. dan YOSERIZAL, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.
S.H.**

RICHARD SILALAH,

ttd
YOSERIZAL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 167/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)